

**SOSIALISASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2015  
TENTANG  
KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL  
OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**



**Mengatur  
Mengawasi  
Melindungi**

Untuk Industri Keuangan yang Sehat

**Jakarta, Maret 2016**

## Latar belakang dilakukannya perubahan:

1. Kesulitan menentukan kriteria informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek dan Ketidakseragaman isi keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik.
2. Batas waktu pengumuman dan penyampaian ke OJK serta media untuk pengumuman disempurnakan.
3. Keselarasan dengan peraturan organisasi internasional dan *best practise* di negara lain.

- Ketentuan Umum
- Kewajiban Penyampaian dan Jenis Informasi atau Fakta Material
- Ketentuan Sanksi
- Ketentuan Penutup

## Ketentuan Umum

---

- Informasi atau Fakta Material  
Merupakan Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang **dapat mempengaruhi harga Efek** pada Bursa Efek **dan/atau keputusan** pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

## Kewajiban

### Penyampaian dan Jenis Informasi atau Fakta Material

---

- EPP wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.
- Informasi atau Fakta Material dalam laporan dan pengumuman wajib paling sedikit memuat :
  - a. tanggal kejadian
  - b. jenis Informasi atau Fakta Material;
  - c. uraian Informasi atau Fakta Material; dan
  - d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material
- Penyampaian laporan dan pengumuman dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material

## Bentuk Laporan Informasi atau Fakta Material

---

Laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK disusun dengan :

1. Menggunakan format Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
2. Laporan Informasi atau Fakta Material dilakukan oleh anggota Direksi atau Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik sepanjang diberi kuasa tertulis oleh Direksi.


## Pengumuman Informasi atau Fakta Material <sup>(1)</sup>

---

- Pengumuman Informasi atau Fakta Material bagi EPP yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui :
  - a. Situs Web EPP, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
  - b. Situs Web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
  
- Pengumuman Informasi atau Fakta Material bagi EPP yang sahamnya **tidak** tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui :
  - a. Situs Web EPP, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
  - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional

## Pengumuman Informasi atau Fakta Material <sup>(2)</sup>

---

Jika Informasi atau Fakta Material belum dilaporkan dan diumumkan  namun sudah diketahui oleh Pihak lain selain orang dalam, EPP wajib **sesegera mungkin**, menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material dimaksud kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan:

- ✓ apabila EPP mengetahui Informasi atau Fakta Material tersebut diketahui oleh Pihak lain **pada hari kerja**, EPP wajib menyampaikan laporan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat **pada hari kerja tersebut**; atau
- ✓ apabila EPP mengetahui Informasi atau Fakta Material tersebut diketahui oleh Pihak lain pada **hari libur**, EPP wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material dimaksud kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat **pada hari kerja pertama setelah hari libur** tersebut



# Jenis Informasi atau Fakta Material meliputi :



a. Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan	k. Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	U. perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan
b. pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain	l. Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	V. EPP berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha EPP
c. Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material	m. Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk	W. Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait
d. pemecahan saham atau penggabungan saham	n. Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;	X. Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material
e. pembagian dividen interim	o. perselisihan tenaga kerjayang dapat mengganggu operasional perusahaan	Y. adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan EPP secara material
f. penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek	P. Perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material	z. restrukturisasi utang
g. Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya	q. Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik	aa. Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha
h. Perolehan atau kehilangan kontrak penting	r. Penggantian wali amanat	bb. dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
i. Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan	s. Penggantian Biro Administrasi Efek	cc. Informasi atau Fakta Material lainnya
j. Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya	t. Perubahan tahun buku EPP	-

## Penyampaian Laporan (1)

---

- Dalam hal Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selain huruf d, huruf e, huruf f, huruf r, dan huruf s, terjadi pada perusahaan terkendali yang **laporan keuangannya dikonsolidasikan** dengan EPP dan **perusahaan terkendali bukan merupakan EPP**,



**EPP wajib menyampaikan laporan** kepada OJK dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material tersebut kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

## Penyampaian Laporan (2)

---

- Dalam hal Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terjadi pada **perusahaan terkendali** yang laporan keuangannya **dikonsolidasikan dengan EPP dan merupakan Emiten atau Perusahaan Publik,**



- kewajiban menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) hanya berlaku bagi **perusahaan terkendali**

## Penyampaian Laporan <sup>(3)</sup>

---

Dalam hal EPP telah menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat dalam rangka **memenuhi POJK lainnya**, EPP tersebut **dianggap telah** memenuhi kewajiban laporan kepada OJK dan mengumumkan Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat berdasarkan POJK ini

## Ketentuan Penutup

---

- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik beserta Peraturan Nomor X.K.1 yang merupakan lampirannya **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**
- Ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait keterbukaan Informasi atau Fakta Material tetap berlaku bagi EPP sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini

**TERIMA KASIH**